



PUTUSAN

Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawan Santoso, S.H., Edi Gustia Bahri, S.H., Amir Hasan, S.H., M.H., Zulfikri Lubis, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari DAAR AFKAR & Co. Lawyers Law Firm, yang berkedudukan dan beralamat di Caprof Building 2nd, Grand Rukan Soepomo, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, No.73 B, Tebet, Jakarta Selatan-Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20 April 2012 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.- tertanggal 20 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama membangun rumah tangga sebagai suami istri dan tinggal dirumah tinggal bersama yang beralamat di Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara jelas menyatakan:

Pasal 2

"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini"

4. Bahwa Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pada ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg Jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu:

- a. *Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada*

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat.
- c. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada.
- d. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

5. Bahwa berdasarkan uraian butir 3 dan butir 4 diatas, maka PEMOHON dan TERMOHON merupakan pemeluk agama Islam yang telah melangsungkan akad Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan TERMOHON saat ini juga berdomisili di Kota Admistrasi Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian Pengadila Agama Jakarta selatan memiliki kompetensi Absolut dan Relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON rukun-rukun saja, namun setelah perkawinan memasuki kurang lebih 10 tahun, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Sikap TERMOHON yang egois dan selalu mau menang sendiri;
- b. TERMOHON yang tidak pernah menyediakan waktu bersama lagi dengan PEMOHON, hal mana TERMOHON lebih memilih sering pulang ke rumah orang tua kandungnya dan bepergian jalan-jalan tanpa seizin PEMOHON selaku Suami.
- c. TERMOHON sudah tidak menghargai PEMOHON selayaknya Suami yang sah yakni TERMOHON sering membantah perkataan PEMOHON ketika PEMOHON menasehati TERMOHON;
- d. Sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi layaknya pasangan Suami Istri;

7. Bahwa PEMOHON selaku suami dan kepala rumah tangga telah berusaha/berikhtiar untuk terus mempertahankan keutuhan/ keharmonisan rumah tangga dengan mengalah dan bersabar dan berusaha untuk berdamai namun TERMOHON tidak merubah sikapnya yang melawan

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menentang suami, belum lagi tindakan TERMOHON yang membuat PEMOHON tertekan dan sangat menyakitkan yakni sikap TERMOHON yang sering mengacuhkan Nasehat dan arahan dari PEMOHON sehingga PEMOHON menjadi sangat tertekan lahir dan bathin untuk terus melanjutkan rumah tangganya;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus terjadi antara PEMOHON dengan TERMOHON karena tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, maka sekitar Pertengahan Tahun 2018, PEMOHON dan TERMOHON pisah kamar dan tempat tidur yang kemudian berujung pada PEMOHON dan TERMOHON sejak tahun 2018 tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sampai saat gugatan ini di daftarkan (\pm 5 Tahun);

9. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus terjadi yaitu pada tanggal 06 Februari 2023, TERMOHON tinggal dan memilih berdomisili di Rumah Ibu Kandungnya yang terletak di Jalan Siaga Raya Komp. Polri Pejaten Blok A/11 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; Hingga sampai saat Permohonan a quo didaftarkan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, TERMOHON tidak kembali ke rumah/tempat tinggal bersama lagi atau sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama 10 (sepuluh) Bulan;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON benar sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*);

11. Bahwa kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak akan bermashlahat lagi;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang PEMOHON nyatakan diatas, maka sangat beralasan hukum untuk PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON, hal mana telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975) Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut:

Pasal 19 huruf f PP 9/1975

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pasal 116 huruf f KHI

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya

dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Bahwa berdasarkan uraian yang telah PEMOHON sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON (RINI RAHMAYANTI Binti RIZAL

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



BASRI/Alm) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menyatakan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON putus karena Perceraian;

4. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono/in goede justitie*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan KUA Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta tanggal 20 April

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6



2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon egois dan selalu mau menang sendiri, serta sudah tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 06 Februari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, Rosita binti Abdullah Nurdin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon egois dan selalu mau menang sendiri, serta sudah tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 06 Februari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak tanggal 06 Februari 2023 hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang,

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 2012;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon egois dan selalu mau menang sendiri, serta sudah tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 06 Februari 2023 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak tanggal 06 Februari 2023 hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Zainal Ridho, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Faradila Aps., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Faradila, Aps., S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 175.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp 100.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)